



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon ";

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H.M Triadi Tjandra Kusuma,SH.,MH dan Rusdiwan Vyatra Iksan, SH Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TRIADI & IKSAN LAW FIRM, beralamat di Graha Mustika Ratu, Lantai 7 Suite 707 Jl.Jend Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 Januari 2016 Nomor Reg.048/Kuasa/0029/G/2016/PA.Tgrs, selanjutnya disebut sebagai " Termohon ";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami namun belum/tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon sudah tidak menghormati dan tidak menghargai lagi kepada Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon sudah tidak mau menuruti nasihat suami;
 - c. Termohon sudah tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Maret 2015, akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, untuk dicatat perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim lalu kemudian majelis menunjuk dan menetapkan Drs.H.Saifullah, M.H sebagai mediator dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 13 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seperti termuat dalam Akta Nikah Nomor 1378/96/IX/2014;
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang diuraikan dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon tidak menyangkal dalil gugatan Pemohon point 1 sampai dengan point 3;
4. Bahwa Termohon menolak dengan sangat tegas atas dalil gugatan Pemohon pada point 4 yang mengatakan perilaku Termohon yang tidak menghormati dan tidak menghargai lagi kepada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau menuruti suami dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon, hal tersebut menurut Termohon adalah merupakan sebuah fitnah yang sangat keji dan tidak mendasar sama sekali, karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta atas keadaan yang sebenarnya;
5. Bahwa perlu diketahui Pemohon sebagai seorang suami/kepala rumah tangga sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/Kepala Rumah Tangga sebagaimana yang diamatkan Pasal 80 Jo. 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :
Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam "(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama...dst"

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *"Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah"*;

6. Bahwa dalil Termohon tersebut diatas bukan tanpa dilandasi dengan bukti dan saksi, bahwa semasa dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman / rumah Termohon, bahkan semasa dalam ikatan perkawinan Pemohon lebih banyak di rumah justru Termohon lah yang bekerja;

7. Bahwa Pemohon tidak pernah terbuka dengan kondisi finansialnya yang belakangan Termohon baru mengetahui setelah perkawinan ternyata Pemohon memiliki begitu banyak tagihan kartu kredit yaitu sebanyak 8 (delapan) kartu kredit, ditambah lagi Pemohon elah melakukan re-financial 3 (tiga) unit mobil yaitu Mercedes Benz, Kijang Innova, dan Honda Freed tanpa sepengetahuan Termohon (vide bukti T-1 dan bukti T-2);

8. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada positanya, Termohon tidak mengingkari kenyataan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dimana akibat dari terjadinya perselisihan tersebut, Termohon merasa bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipersatukan kembali, sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

9. Bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim menetapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Memberikan mut'ah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) seketika dan tunai;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Memberikan nafkah selama masa iddah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Tigarakasa yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/perbulan, sehingga untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara pada Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menerima pernyataan Termohon hanya pada poin-poin yang Pemohon akui kebenarannya;
2. Bahwa, benar Pemohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 13 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seperti termuat dalam Akta Nikah Nomor xxxxx;
3. Bahwa, tidak benar tuduhan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan tindakan keji dengan memfitnah Termohon sebagaimana yang terdapat pada poin 4. Adapun goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi sejak awal pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, sikap Termohon yang tidak mengindahkan nasehat-nasehat Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga Termohon, sikap tidak hormat dan kasar Termohon terhadap Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar pernyataan Termohon hendaknya ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;
4. Bahwa, perlu diketahui Termohon tengah mengandung buah perkawinan dengan Pemohon ketika diusir dari rumah orang tua Termohon, dikarenakan Pemohon menolak permintaan Termohon untuk menggugurkan kandungan (aborsi) Termohon. Termohon setiap saat

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Pemohon untuk melakukan tindakan aborsi dikarenakan Termohon tidak berkenan untuk mempertahankan kehamilannya. Pada puncaknya, sekitar bulan Maret 2015 Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah tinggal orang tua Termohon dimana Pemohon dan Termohon tinggal selama masa pernikahan. Akan tetapi pada pertemuan antara Pemohon dengan Termohon di Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 25 Januari 2016, Termohon tidak lagi terlihat mengandung ataupun telah melahirkan anak hasil pernikahan dengan Pemohon (vide bukti T-1);

5. Bahwa, Pemohon menolak dengan tegas pernyataan Termohon bahwa Pemohon sama sekali tidak melaksanakan kewajiban Pemohon sebagai suami/kepala Rumah Tangga pada poin 5. Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan Termohon, kartu ATM dan beberapa kartu kredit milik Pemohon senantiasa berada ditangan Termohon dan Termohon melakukan beberapa kali transaksi perbankan dengan menggunakan kartu ATM dan kartu kredit milik Pemohon tersebut (vide bukti T-2);

6. Bahwa, benar diakui oleh Pemohon pernyataan Termohon pada poin 7 bahwa terdapat tagihan dari beberapa Bank dimana tagihan tersebut diantaranya dibebankan atas pembelanjaan yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa, benar Pemohon telah melakukan re-financial 4 (empat) unit mobil, namun hal tersebut dilakukan oleh Pemohon jauh sebelum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi, sehingga poin tersebut menjadi tidak relevan dalam perkara ini (vide bukti T-3);

7. Bahwa, Pemohon menolak tuntutan Termohon pada poin 9, untuk membayarkan uang Idah dan Mut'ah kepada Termohon. Dikarenakan telah nyata dan terbukti bahwa Termohon adalah istri yang Ingkar dan Nusyuz dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Pemohon diantaranya berbuat kasar baik tindakan maupun perkataan terhadap Pemohon dan yang lebih parah lagi Termohon tidak menjaga amanah Pemohon terhadap kehamilannya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang Terhormat untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Pernyataan dan Permintaan Pemohon secara keseluruhan;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara ini, untuk seluruhnya;
3. Mengizinkan Pemohon selaku suami untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon isteri, dimuka persidangan Pengadilan Tigaraksa, dalam perkara ini;
4. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seperti termuat dalam Akta Nikah Nomor : 1378/96.IX/2014; putus karena Cerai Talak dengan segala akibat hukumnya;
5. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan bahwa Termohon adalah istri yang Ingkar dan Nusyuz serta membebaskan Pemohon dari tuntutan biaya Idah dan Mut'ah terhadap Termohon;
6. Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk membuatkan surat pengantar pengambilan barang bukti berupa hasil pemeriksaan kehamilan (medical record) Termohon di RS. Pondok Indah Jakarta Selatan;

Atau apabila Ketua Majelis Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tidak menyangkal dalil replik Pemohon point 1 dan point 2;
2. Bahwa Termohon akan menanggapi berkaitan dengan Replik point 3 yang mengatakan bahwa goyahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengurus rumah tangga dengan baik, dan tidak mengindahkan nasehat-nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga.....dst", bahwa seperti yang sudah Termohon

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan didalam jawaban sejatinya dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;

3. Bahwa seperti yang telah Termohon sampaikan didalam jawabannya, bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya seperti nafkah dan tempat tinggal sebagaimana yang diamanatkan Pasal 80 Jo. 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam replik point 4 yang menuduh Termohon telah melakukan aborsi sangatlah tidak mendasar, Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan dalam sidang agenda pembuktian nanti;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam replik point 5 yang mengatakan “bahwa untuk memenuhi kebutuhan Termohon, kartu ATM dan beberapa kartu kredit milik Pemohon senantiasa berada ditangan Termohon ...”, adalah sebuah alasan yang dibuat-buat, faktanya kartu ATM dan beberapa kartu kredit berada ditangan Termohon adalah sengaja Termohon ambil supaya Pemohon tidak melakukan transaksi lagi dengan ke 8 (delapan) kartu kredit tersebut BUKAN karena untuk memenuhi kebutuhan Termohon, dan Termohon pernah beberapa kali membantu membayar tagihan kartu kredit Pemohon;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam replik pada point 6 yang mengatakan “... tagihan dari beberapa bank dimana tagihan tersebut diantaranya dibebankan atas pembelanjaan yang dilakukan oleh Termohon ... dst”, dalam hal ini Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikan dalam sidang pembuktian nanti, terkait dengan re-financial ke 4 (empat) unit mobil memang benar diakui oleh Termohon bahwasannya hal tersebut dilakukan sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, namun perlu majelis hakim ketahui bahwa Termohon telah beberapa kali ikut membayarkan tagihan cicilan mobil tersebut, akan Termohon buktikan dalam sidang pembuktian nanti;

7. Bahwa didalam replik Pemohon point 7 yang menolak memberikan kewajiban iddah dan mut'ah kepada Termohon dikarenakan Termohon telah nyata dan terbukti Termohon adalah seorang istri yang

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar dan Nusyuz adalah tuduhan yang sangat premature dan perlu harus dibuktikan dalam sidang agenda pembuktian nanti, bagaimana Pemohon bisa mengatakan nyata dan terbukti Termohon adalah seorang istri yang ingkar dan nusyuz sedangkan disatu sisi Pemohon juga sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal ini kepala rumah tangga, bahwa terkait dengan kewajiban Pemohon memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang timbul karena adanya permohonan cerai talak yang diajukan seorang suami, Termohon tetap meminta besarnya nilai iddah dan mut'ah yang disampaikan didalam jawaban yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan pemberian mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai dan seketika pada saat pembacaan ikrar talak pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, **Termohon** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban dan duplik Termohon untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan pemberian mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang timbul karena adanya permohonan cerai talak secara tunai dan seketika saat pembacaan ikrar talak dan atau pembacaan putusan dalam perkara a quo;
 3. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian;
 4. Mebebankan seluruh biaya perkara pada Pemohon;
- Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Pemohon Nomor xxxxx tanggal 05 Februari 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 15 September 2014 atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Surat Keterangan Nomor xxxxx tanggal 18 Februari 2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bersalin Asih, beberapa Invoice atas nama xxxxx tanggal 12 Februari 2015, tanggal 27 Februari 2015, tanggal 06 Maret 2015, dan tanggal 21 Juli 2015 serta beberapa kwitansi dari Siloam Hospitals atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Beberapa Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI dan Rekening Kartu Kredit BCA atas nama xxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Beberapa Frint Out Rekening Tahapan Nomor Rekening xxxxxx, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi beberapa Perjanjian Pembiayaan Konsumen, No. Kontrak xxxxxx, No. Kontrak xxxxxx, No. Kontrak xxxxxx, dan Kontrak xxxxxx, yang telah dinazegelen bermeretai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi 1**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2014 di wilayah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah melihatnya;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak menghargai dan tidak patuh terhadap Pemohon serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, dan sejak saat itu mereka telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. **Saksi 2**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2014 di wilayah KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Nopember 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah melihatnya;

- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak menghargai dan tidak patuh lagi terhadap Pemohon serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, dan sejak saat itu mereka telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon karena tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

3. Saksi 3, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2014 di wilayah hukum KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Nopember 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan, saksi pernah mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tidak

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai dan tidak patuh lagi terhadap Pemohon serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;

- Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, dan sejak saat itu mereka telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon karena tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 15 September 2014 atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No xxxxxxxx dikeluarkan tanggal 07 Mei 2012, yang telah dinazegelen bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran atas Pemohon tanggal realisasi 26 Juli 2013 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran atas Pemohon tanggal realisasi 28 November 2013 yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4
5. Fotokopi dari fotokopi 6 (enam) buah Kartu Kredit Milik Pemohon dari Bank BNI 46, BCA, Bank Mandiri, Bank UOB, Bank HSBC dan Bank Mega, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Frint Out beberapa SMS dari Bank kepada Pemohon sehubungan dengan peringatan jatuh tempo pembayaran atas penggunaan Kartu Kredit Pemohon, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup,

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diberi tanda T-6;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ayah kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 13 September 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 bulan setelah nikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk di damaikan, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena ada rongrongan/teror terhadap Termohon dari pihak lain, masalah materi/keuangan Pemohon tidak bekerja dan masalah utang piutang, Pemohon sering menyebutkan mantan isterinya dan adanya SMS dari keponakan Pemohon ketika Pemohon kerja di Kalimantan yang menyatakan Pemohon sedang asyik dengan mantan isteriya dulu, sewaktu Pemohon dirumah ada orang yang menagih utang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon 6 bulan yang lalu, dan sejak saat itu mereka telah pisah rumah Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon karena tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

2. **Saksi 2**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 13 September 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di Kota Tangerang Selatan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sejak 2 bulan setelah nikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk di damaikan, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena ada rongrongan/teror terhadap Termohon dari pihak lain, masalah materi/keuangan Pemohon tidak bekerja dan masalah utang piutang, Pemohon sering menyebutkan mantan isterinya dan adanya SMS dari keponakan Pemohon yang menyatakan Pemohon sedang asyik dengan mantan istrinya dulu padahal Pemohon sedang kerja di Kalimantan, sewaktu Pemohon dirumah ada orang yang menagih utang, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi dengan baik;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Pemohon dan Termohon 6 bulan yang lalu, dan sejak saat itu mereka telah pisah rumah Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga tidak terjalin lagi hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Termohon karena tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya.

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dengan semua perubahannya, jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan bersedia rukun kembali dalam rumah tangga, selain itu guna memenuhi pasal 4

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dan menunjuk seorang Mediator dari Hakim yaitu **Drs.H.Saifullah, MH** dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan mengenai upaya damai sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tigaraksa memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan posita sejak bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon, sudah tidak mau menuruti nasihat, tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, sehingga puncaknya pada bulan Maret 2015 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, ternyata sebagian posita permohonan Pemohon telah diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, meskipun sebagian lagi telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon yang diakui atau tidak menyangkal/dibantah oleh Termohon di antaranya:

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak menyangkal dalil Pemohon point 1 sampai dengan point 3;
- Bahwa Termohon tidak membantah/menyangkal rumah tangga Termohon dan Pemohon kurang lebih sejak bulan Nopember 2014 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dalil posita angka nomor 4;
- Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon pada positanya, Termohon tidak mengingkari kenyataan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dimana akibat dari terjadinya perselisihan tersebut, Termohon merasa bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipersatukan kembali, sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- Bahwa Termohon juga tidak menyangkal terhadap point 5 dalil permohonan Pemohon yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih sejak bulan Maret 2015, akibatnya Pemohon pisah rumah sehingga sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, di antaranya:

Bahwa Termohon menolak dengan sangat tegas atas dalil permohonan Pemohon pada point 4.a, 4.b dan 4.c yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil jawaban Termohon point 4;

Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon sebagai seorang suami/kepala rumah tangga samasekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagai

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami/kepala rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 80 dan 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, semasa dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman/rumah Termohon, bahkan semasa ikatan perkawinan Pemohon lebih banyak di rumah; Pemohon tidak pernah terbuka dengan kondisi finansialnya yang belakangan Termohon baru mengetahui setelah perkawinan ternyata Pemohon memiliki begitu banyak tagihan kartu kredit yaitu 8 (delapan) kartu kredit, ditambah lagi Pemohon telah melakukan re-finacial 4 (empat) unit mobil yaitu Mercedes Benz, Kijang Innova, Toyota Yaris dan Honda Freed tanpa sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik ternyata pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut serta sependapat rumah tangga mereka di akhiri dengan perceraian, meskipun penyebabnya telah dibantah oleh Termohon dengan berklausula dan dengan menyebutkan alasan atau sebab-sebab lain yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bantahan Termohon tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan di samping yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, juga yang telah disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/tidak dibantahnya dalil permohonan Pemohon oleh Termohon tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR.

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Termohon yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dibantah oleh Termohon dengan berklausul dengan menyebutkan sebab-sebab lain yang dilakukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan atau mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya atau dalil bantahannya tersebut, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan Termohon juga menyampaikan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.6 selanjutnya dapat dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, membuktikan identitas Pemohon sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Pemohon dan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, Surat Keterangan Rumah Sakit Bersalin Asih atas nama Termohon, beberapa Invoice atas nama Termohon tanggal 12 Februari 2015, tanggal 27 Februari 2015, tanggal 06 Maret 2015, dan tanggal

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2015 serta beberapa kwitansi dari Siloam Hospitals atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Termohon benar pasien RSB Asih Jakarta dan telah mendapat pelayanan kesehatan pemeriksaan USG, dan bukti invoice dari Rumah Sakit Pondok Indah melalui BCA Visa/Master serta kwitansi dari Siloam Hospitals;

Menimbang, bahwa bukti P.4 beberapa Lembar Penagihan Kartu Kredit BNI dan Rekening Kartu Kredit BCA, membuktikan adanya tagihan kartu kredit atas nama (Pemohon) dari Kartu Kredit BNI tanggal jatuh tempo 14-03-2015, 11-04-2015 dan Kartu Kredit BCA tanggal jatuh tempo segera, 11-08-2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5 beberapa Print out Rekening Tahapan BCA No.Rekening xxxxxx atas nama Pemohon, membuktikan adanya transaksi keuangan pada nomor rekening tersebut periode 12-2014 s/d 12-2014 dan 01-2015 s/d 03-2015;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi beberapa Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas nama Pemohon, membuktikan Pemohon telah melakukan empat kali transaksi perjanjian pembiayaan konsumen masing-masing tanggal 18 Oktober 2012, tanggal 26 Juli 2013, tanggal 26 September 2013 dan tanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.1 fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan Pemohon dan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ir.Yan Rusyanto, membuktikan Termohon sebagai anggota keluarga Ir.Yan Rusyanto dan masih tinggal bersama dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 fotokopi dari fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Pemohon, , membuktikan Pemohon mempunyai angsuran nomor rekening xxxxxx total setiap bulan Rp.7.544.600,- tanggal realisasi 26 Juli 2013, dan angsuran nomor rekening xxxxxx total setiap bulan Rp.10.690.800,- tanggal realisasi 28 November 2013;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 fotokopi dari fotokopi dan print out SMS Bank BNI 46, BCA, Bank Mandiri, Bank UOB, Bank HSBC dan Bank Mega, kepada Pemohon, membuktikan Pemohon memiliki beberapa Kartu Kredit dan adanya tagihan jatuh tempo pembayaran dari Kartu Kredit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ke dalam persidangan yang masing-masing bernama **Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3** sebagai kakak kandung dan saudara sepupu Pemohon, sedangkan Termohon untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan dalam jawabannya telah menghadirkan 2 (dua) saksi kepersidangan yang bernama **Saksi 1 dan Saksi 2** sebagai ayah dan ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur dan yang sedang terganggu ingatannya, keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR jo. Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan keterangannya berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatir dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak lebih dari 1 tahun 1 bulan yang lalu (sejak Nopember 2014) sampai perkara ini diajukan pada tanggal 04 Januari 2016, bahkan hingga putusan perkara ini dibacakan pada tanggal 30 Mei 2016;
- Bahwa kualitas atau bobot perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sudah tidak saling menghormati dan menghargai, tidak mau menuruti nasihat, tidak taat dan patuh, tidak melaksanakan kewajiban dan tidak bertanggung jawab, tidak terbuka dalam hal financial serta sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik, bahkan Termohon sependapat jika rumah tangga mereka diakhiri dengan perceraian;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang pada saat dibacakan putusan ini tanggal 30 Mei 2016 sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut tidak ada upaya yang optimal dari Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun, bahkan kedua belah pihak sudah sulit untuk saling berkomunikasi;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan Hakim Mediator, telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi-saksi, keluarga/orang dekat Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu bila

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)."

"Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

2. *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها

نلائج ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr.

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musthafa As Siba'i, halaman 100

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

4. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum nomor 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti tertulis P.2 dan T.1 antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk keteraturan administrasi perceraian dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah perkara ini diikrarkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon nomor 3 dapat dikabulkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon mengenai akibat perceraian berupa mut'ah dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah selama iddah sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konpensi dianggap telah dipertimbangkan pada bagian

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi sepanjang ada relevansinya, atau secara mutatis mutandis termasuk pula pada bagian dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas permohonan konpensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 huruf (b) angka (1) HIR secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa tentang sebutan Pemohon dan Termohon selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam repliknya menyatakan menolak untuk membayarkan uang Idah dan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi dengan mendalilkan karena Penggugat Rekonpensi adalah istri yang Ingkar dan Nusyuz, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Majelis dapat mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya yang di cerai talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: **وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Majelis mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga tersebut, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini tinggal disebuah Apartemen Niffaro Tower Mahoni Unit 1205 sebagai karyawan Swasta, memiliki beberapa buah Kartu Kredit, ATM, Rekening dan beberapa transaksi pembiayaan konsumen (bukti P.4, P.5, P.6, dan T.5) membuktikan adanya transaksi keuangan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dengan pihak ketiga dan hal ini membuktikan pula Tergugat Rekonpensi memiliki kemampuan finansial, maka setelah memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi tersebut dan memperhatikan usia perkawinan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi yang baru berlangsung selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan (terhitung sejak menikah pada tanggal 13 September 2014 sampai perkara ini diputuskan pada tanggal 30 Mei 2016), maka Majelis memandang layak dan beralasan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setelah Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi: **ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حيس الزوج عليها وبسلطنته** (wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya), Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah. Karenanya secara *ex officio* majelis mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah disebutkan di atas, dan melihat kenyataan saat ini kebutuhan hidup Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah kiswah dan maskan yang layak selama masa iddah yang pada saat ini tinggal di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka Majelis memandang layak dan adil menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kiswah dan maskan selama iddah (sekurang-kurangnya selama 90 hari) kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setelah Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu dan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberikan kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah (kenang-kenangn) berupa uang tunai sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa oleh kmai **H. Antung Jumberi, S.H., M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** dan **Hj. Musidah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Drs.Mahyuta** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Ketua Majelis

H.ANTUNG JUMBERI, SH.,MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRIYEL HANIF, S.Ag.,M.Ag

Hj. MUSIDAH,S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti

Drs. MAHYUTA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 591.000,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)